

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA OPD DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Demak



dr. Ali Maimun, M.Kes

Pembina Tingkat Satu
NIP. 19710410 200212 1007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 44987);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- r) Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi mengenai kebijakan akuntansi.

BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2 Laporan Operasional
- 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.4 Neraca

BAB V : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BAB VI : INFORMASI PENTING LAINNYA

- 6.1 Dana Alokasi Khusus

BAB VII : PENUTUP

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

OPD Dinas Kesehatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan Urusan Kesehatan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

KODE REKENING	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	Pendapatan	260.490.965.606,00	285.779.039.681,42	109,71
5	Belanja	574.249.903.150,00	546.959.200.303,00	95,25

2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam melaksanakan urusan wajib di bidang Kesehatan selama tahun 2024, OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Demak mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun ada kekurangannya dalam melakukan proses pembelanjaan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

1. Kerangka Konseptual
Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.
3. Kebijakan Akuntansi Akun
Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) atas :
 - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode.
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran yang ada di SAP.
 - c. Pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024.

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi selama tahun 2024 mengelola Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya :

1. Retribusi Daerah

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis pada Labkesda Kabupaten Demak sebesar Rp. 203.799.000,-

2. Pendapatan Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak sebesar Rp. 285.575.240.681,42 yang berasal dari pendapatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Demak, RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sulta Fatah.

4.1.2 Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi untuk periode Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi	505.539.333.421,00	496.150.210.370,00	98,14
2	Belanja Modal	68.710.569.729,00	50.808.989.933,00	73,95
Jumlah		574.249.903.150,00	546.959.200.303,00	95,25

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi OPD Dinas Kesehatan Daerah Unit Konsolidasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	265.925.025.867,00	260.753.201.556,00	98,06
2	Belanja Barang dan Jasa	239.614.307.554,00	235.397.008.814,00	98,24
Jumlah		505.539.333.421,00	496.150.210.370,00	98,15

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp. 505.539.333.421,00 dan terealisasi sebesar Rp.496.150.210.370,- atau 98,15%. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang

meliputi gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan ASN tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif, lainnya ASN, Belanja Pegawai BLUD. Adapun rincian belanja pegawai sebagai berikut :

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
1	Gaji dan Tunjangan	101.012.581.700,00	99.874.448.398,00	98,87
2.	Tambahan Penghasilan ASN	24.017.980.200,00	23.892.267.270,00	99,48
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.287.267.000,00	4.311.227.728,00	81,54
4.	Belanja Pegawai BLUD	135.607.196.967,00	132.675.258.160,00	97,84
Jumlah Belanja Pegawai		265.925.025.867,00	260.753.201.556,00	98,06

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 265.925.025.867,- dan terealisasi sebesar Rp. 260.753.201.556,- atau 98,06 %.

2. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
1	Belanja Barang Pakai Habis	20.164.989.124,00	18.543.053.363,00	91,96
2	Belanja Jasa Kantor	14.707.550.230,00	13.717.413.922,00	93,27

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	58.384.196.742,00	58.088.553.345,00	99,49
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	221.100.000,00	219.113.664,00	99,10
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	29.350.000,00	28.600.000,00	97,44
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	98.000.000,00	96.429.030,00	98,40
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	260.460.000,00	239.141.200,00	91,81
8	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	229.921.000,00	228.963.850,00	99,58
9	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00	34.319.050,00	85,80
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.502.439.000,00	5.271.536.668,00	95,80
11	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.875.000,00	60.875.000,00	100,00
12	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.070.625.000,00	2.049.625.000,00	98,99
13	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	20.676.467.000,00	20.317.140.909,00	98,26
14	Belanja Barang dan Jasa BLUD	117.168.334.458,00	116.502.243.813,00	99,43
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		239.614.307.554,00	235.397.008.814,00	98,24

Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 239.614.307.554,- dan direalisasikan sebesar Rp. 235.397.008.814,- atau 98,24 %.

b. Belanja Modal

Belanja Modal OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak meliputi : Belanja modal tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Aset Tetap Lainnya dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	
1	Belanja modal tanah	1.900.000.000,00	1.650.000.000,00	86,84
2	Belanja Peralatan dan Mesin	45.178.890.599,00	38.547.026.058,00	85,32
3	Belanja Gedung dan Bangunan	18.526.879.130,00	9.605.484.124,00	51,85
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.104.800.000,00	1.006.479.751,00	32,42
Jumlah Belanja Modal		68.710.569.729,00	50.808.989.933,00	73,95

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. **68.710.569.729,00,-** dan terealisasi sebesar Rp. **50.808.989.933,-** atau sebesar **73,95 %**.

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja pada Dinas Kesehatan Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.900.000.000, terealisasi sebesar Rp. 1.650.000.000,- untuk kebutuhan tanah RSUD Sultan Fatah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang meliputi : belanja modal Alat angkutan, belanja modal alat bengkel dan alat ukur, belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio, komunikasi,

pemancar, belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, belanja modal alat laboratorium, belanja modal komputer, belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD.

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 45.178.890.599,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.547.026.058,- dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp. 10.797.837.500,- terealisasi sebesar Rp. 10.668.740.000,-
- b) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp. 1.850.005,- terealisasi sebesar Rp. 1.750.000,-
- c) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 1.487.413.000,- terealisasi sebesar Rp 1.383.076.000,-
- d) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp. 171.500.000,- terealisasi sebesar Rp 150.060.000,-
- e) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp. 3.694.721.624,- terealisasi sebesar Rp 3.374.855.700,-
- f) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp. 65.000.000,- terealisasi sebesar Rp 60.164.150,-
- g) Belanja Modal Komputer sebesar Rp. 403.900.000,- terealisasi sebesar Rp 380.575.000,-
- h) Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp. 28.556.668.470,- terealisasi sebesar Rp. 22.527.805.208,-

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 18.526.879.130,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.605.484.124,- dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 10.376.696.400,- terealisasi sebesar Rp. 5.248.259.000,- terdiri dari Belanja modal Bangunan Gedung Kantor Dinas

Kesehatan Daerah sebesar Rp. 1.778.593.000 (untuk bangunan gedung kantor puskesmas Bonang 2, Rehab pustu mlaten, Rehab Pustu sampang, Rehab Pustu turirejo) dan belanja modal bangunan gedung kantor RSUD Sunan Kalijaga sebesar Rp. 3.469.666.000,-

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar RP. 8.150.182.730,- terealisasi sebesar RP. 4.357.225.124,- yang terdiri dari :

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD puskesmas bonang 2 sebesar Rp. 100.445.900,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD RSUD Sunan Kalijaga sebesar Rp. 3.715.137.330,-
- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD Puskesmas Wedung I sebesar Rp 85.000.000,-
- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD Puskesmas Mijen I sebesar Rp. 85.841.351
- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD Puskesmas Sayung I sebesar Rp. 188.546.000,-
- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD Puskesmas Bonang I sebesar Rp. 95.454.543,-
- Belanja modal gedung dan bangunan BLUD Puskesmas Wonosalam I sebesar Rp. 86.800.000,-

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Anggaran ini menggambarkan anggaran dan realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan pada OPD Dinas Kesehatan Daerah untuk periode 1 januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terdiri belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp. 3.104.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.006.479.751,- terdiri dari

- 1) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD RSUD Sunan Kalijaga sebesar Rp. 923.740.440,-

- 2) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Puskesmas Kebonagung sebesar Rp. 6.702.703,-
- 3) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Puskesmas Mranggen 3 sebesar Rp. 46.302.448,-
- 4) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Puskesmas Karangawen 2 sebesar Rp. 29.734.160,-

4.2 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

4.2.1 Pendapatan (LO)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain- lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak selama tahun 2024 mengelola Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 292.193.513.488,42 yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan ditempat kesehatan lainnya yang sejenis (labkesda) sebesar Rp. 203.799.000,-dan Pendapatan BLUD dari jasa layanan sebesar Rp. 291.989.714.488,42,-

b. Pendapatan Transfer

Tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tidak mempunyai Pendapatan Transfer.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2024 memperoleh lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar

Rp. 22.210.117.556,17 yang berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp. 22.057.666.779,21 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.

1

⁵ No	Uraian	2024
² ~~2~~	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	749.953.550,00
² ~~2~~	Pendapatan Hibah dari Pemerintah daerah	21.215.815.921,21
³ ~~4~~	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	91.897.308,00
⁵ ~~5~~	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	152.450.776,96
⁰ ~~0~~	Jumlah	22.210.117.556,17

.

776, 96 dengan rincian sebagai berikut :

4.2.1 Beban

4.2.2.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2024 yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan ASN, beban Jasa Pelayanan kesehatan bagi ASN labkesda, honor penanggungjawab pengelola keuangan.

Beban Pegawai periode tahun 2024 sebesar Rp. 261.144.195.380,80 yang terdiri dari :

- 1) Beban Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 99.875.120.246,-
- 2) Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 24.239.904.902,-
- 3) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 4.343.759.367,-
- 4) Beban Pegawai BLUD sebesar Rp. 132.685.410.865,80

b. Beban Barang dan Jasa

a. Beban Persediaan Barang Pakai Habis

Selama tahun 2024 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban barang pakai habis sebesar Rp. 133.350.002.878,75 yang terdiri dari :

- 1) Beban Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp. 751.460.715,72
- 2) Beban Bahan Kimia sebesar Rp. 140.667.177,-
- 3) Beban Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp. 1.249.919.309,-
- 4) Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 7.610.250,-
- 5) Beban Bahan-Isi Tabung Gas sebesar Rp. 1.467.862.428,-
- 6) Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp. 52.366.488.673,48
- 7) Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp. 28.154.000,-
- 8) Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp. 436.200.629,64
- 9) Beban suku cadang alat laboratorium sebesar Rp. 10.145.000,-
- 10) Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebesar Rp. 42.524.061,-
- 11) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 2.321.899.477,56
- 12) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp. 92.636.500,-
- 13) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 3.218.265.022,-
- 14) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp. 80.964.611,-
- 15) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 231.315.690,-

- 16) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp. 867.112.006,-
- 17) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp. 450.678.373,58
- 18) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas sebesar Rp. 38.531.000,00
- 19) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata sebesar Rp. 47.608.000,00
- 20) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 1.941.303.795,00
- 21) Beban Obat-Obatan-Obat sebesar Rp. 44.682.702.940,55
- 22) Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp. 6.322.355.443,17
- 23) Beban Natura dan Pakan-Pakan sebesar Rp. 129.903.353,95
- 24) Beban Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 7.882.430.450,-
- 25) Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp. 125.412.000,-
- 26) Beban Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp. 143.113.800,-
- 27) Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebesar Rp. 6.872.410.902,10
- 28) Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp. 328.710.184,-
- 29) Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 258.345.000,-
- 30) Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 472.918.076,-

- 31) Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp. 70.587.000,-
- 32) Beban Pakaian Siaga sebesar Rp 48.093.000,-
- 33) Beban Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp. 45.224.000,-
- 34) Beban Pakaian Olahraga sebesar Rp. 176.450.010,-

b. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp. 500.855.730,37 Yang terdiri dari :

- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 700.000,-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 42.319.400,-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebesar Rp. 225.238.799,37
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp. 14.011.500,-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebesar Rp. 2.975.100,-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp. 24.459.250,-

- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp. 7.200.000,-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya sebesar Rp. 2.160.000,-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp. 3.600.000,-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum sebesar Rp. 61.438.151,-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp. 2.100.000,-
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik sebesar Rp 38.000,-
- Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp. 1.410.000,-
- Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebesar Rp. 2.947.230,-
- Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp. 9.812.400,-
- Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebesar Rp. 38.000.000,-
- Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp. 44.445.900,-

- Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir sebesar Rp. 18.000.000,-

c. Beban Jasa Kantor

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban jasa kantor sebesar Rp. 44.308.466.633,00 yang terdiri dari :

- Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp. 118.500.000,-
- Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp. 1.146.889.888,-
- Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 800.000,-
- Beban Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 8.192.014.230,-
- Beban Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp. 837.863.929,-
- Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp. 105.065.297,-
- Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebesar Rp. 6.930.000,-
- Beban Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp. 8.307.077.600,-
- Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp. 866.505.552,-
- Beban Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp. 328.970.719,-
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp. 6.666.208.697,-

- Beban Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp. 446.406.748,-
- Beban Jasa Tenaga Juru Masak sebesar Rp. 46.500.000,-
- Beban Jasa Audit/Surveillance ISO sebesar Rp. 425.938.738,-
- Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebesar Rp. 15.750.000,-
- Beban Jasa Tata Rias sebesar Rp. 20.880.000,-
- Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp. 46.600.000,-
- Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebesar Rp. 50.791.501,-
- Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebesar Rp. 6.410.403,-
- Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebesar Rp. 50.000.000,-
- Beban Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp. 2.298.762.955,-
- Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebesar Rp. 11.565.000,-
- Beban Jasa Kalibrasi sebesar Rp. 285.158.983,-
- Beban Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp. 750.966.947,-
- Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebesar Rp. 40.000.000,-
- Beban Jasa Jalan/Tol sebesar Rp. 6.507.000,-
- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebesar Rp. 208.090.000,-
- Beban Tagihan Telepon sebesar Rp. 285.783.386,-

- Beban Tagihan Air sebesar Rp. 1.032.420.035,-
- Beban Tagihan Listrik sebesar Rp. 10.081.392.404,-
- Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp. 21.510.000,-
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp. 1.141.834.193,-
- Beban Paket/Pengiriman sebesar Rp. 6.247.550,-
- Beban Registrasi/Keanggotaan sebesar Rp. 227.104.926,-
- Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp. 76.185.154,-
- Beban Pengolahan Air Limbah sebesar Rp. 72.030.798,-
- Beban Lembur sebesar Rp. 76.804.000,-

d. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban iuran jaminan/ asuransi sebesar Rp. 60.456.085.737,- yang terdiri dari :

- 1) Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp. 57.443.931.900,-
- 2) Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp. 2.738.555.573,-
- 3) Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp. 148.591.995,-
- 4) Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp. 52.338.994,-
- 5) Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp. 72.667.275,-

e. Beban Sewa tanah

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban sewa tanah lapangan lainnya sebesar Rp. 1.150.000,-

f. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban sewa peralatan dan mesin sebesar Rp. 404.192.384,00 yang terdiri dari :

- 1) Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp. 272.043.384,00
- 2) Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang sebesar Rp. 58.760.000,00
- 3) Beban Sewa Alat Pendingin sebesar Rp. 11.128.000,00
- 4) Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp. 60.561.000,00
- 5) Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi sebesar Rp. 1.700.000,00

g. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 52.100.000,00 terdiri dari beban sewa gudang sebesar Rp. 23.500.000,00 dan sewa gedung tempat pertemuan sebesar Rp. 28.600.000,00

h. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban sebesar Rp. 45.000.000,00

i. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp. 155.755.000,00

j. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 1.047.335.321,00

k. Beban Pemeliharaan

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban pemeliharaan sebesar Rp. 6.789.186.007,- Yang terdiri dari :

- Beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 4.929.287.602,-
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.113.654.596,-
- Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 431.023.039,-
- Beban pemeliharaan aset tidak berwujud- software sebesar Rp. 315.220.770,-

l. Beban Perjalanan Dinas

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 18.702.718.111,- yang terdiri dari :

- Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 2.813.766.797,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 12.137.385.764,00
- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp. 1.521.510.000,00
- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp. 2.230.055.550,00

m. Beban Hibah

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban hibah sebesar Rp. 2.116.500.000,- yang terdiri dari :

- Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (hadiah perlombaan) sebesar Rp. 66.875.000,-
- Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.2.049.625.000,-

n. Beban Penyisihan Piutang

Selama tahun 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak memiliki beban Penyisihan Piutang sebesar Rp. 863.549.813,98 yang berasal dari Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD.

o. Beban penyusutan dan amortisasi

Beban penyusutan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak selama tahun 2024 memiliki beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 60.014.939.720,41

yang terdiri dari :

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 50.285.966.479,41 terdiri dari :
 - Beban Penyusutan Alat Besar sebesar Rp. 593.278.432,-
 - Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp. 130.102.628,00
 - Beban Penyusutan Alat Pertanian sebesar Rp. 183.218.277,-
 - Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp. 1.071.684.235,-
 - Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp. 33.140.418.794,71
 - Beban Penyusutan Alat Laboratorium sebesar Rp. 1.607.217.778,-
 - Beban Penyusutan Komputer sebesar Rp. 3.941.108.737,-

- Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp. 9.931.899,-
 - Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp. 173.751.488,-
 - Beban Penyusutan Peralatan Olahraga sebesar Rp. 4.284.666,-
2. Beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp. 7.901.944.789,- terdiri dari :
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp. 7.824.717.631,-
 - Beban Penyusutan Monumen sebesar Rp. 1.524.420,-
3. Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 1.335.596.419,- terdiri dari :
- Beban Penyusutan jalan dan jembatan sebesar Rp. 16.365.840,-
 - Beban Penyusutan Bangunan Air sebesar Rp. 22.014.324,-
 - Beban Penyusutan Instalasi Rp. 1.075.783.667,-
 - Beban Penyusutan Jaringan Rp. 221.432.588,-
4. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 486.430.633,-
5. Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 5.001.400,-

4.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak selama tahun 2024 sebesar Rp. 660.361.667,- yang terdiri dari :

- a) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp. 596.751.227,-
- b) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp. 63.610.440,-

4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas pada tahun 2024 ini, OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Saldo Awal Ekuitas sebesar Rp. 629.152.619.952,45 terdapat surplus/defisit LO sebesar Rp. (276.208.763.339,72) RK PPKD Sebesar Rp 268.763.630.977,- dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar yang terdiri dari koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 867.132.166,- dan lain lain sebesar Rp. 66.692.440,-

4.4 Neraca

4.4.1 Aset

Jumlah Aset Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi terdiri dari Aset lancar Rp. 99.738.182.539,01 Investasi Jangka panjang sebesar Rp.0,- Aset Tetap sebesar Rp. 558.034.337.776,72 serta Aset lainnya sebesar Rp. 1.170.170.358,-

Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

Per 31 Desember 2024 saldo kas di bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp. 0,- dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas daerah. Sedangkan Saldo kas dibendahara penerimaan sebesar Rp 0,- dengan keterangan sebagai berikut :

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-. Sisa uang persediaan (UP) Tahun Anggaran 2024 telah disetorkan ke kas daerah.

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-.

c) Kas di BLUD

Kas di BLUD pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak unit konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 41.040.045.644,34

d) Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.313.738.923,-

2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Per 31 Desember 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi mempunyai saldo piutang lain lain PAD yang sah sebesar Rp. 28.229.914.023,00 yang berasal dari piutang pendapatan BLUD.

3. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp. 2.921.829.425,51) yang berasal dari penyisihan piutang pendapatan BLUD.

4. Beban Dibayar Dimuka

Akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per 31 Desember 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi tidak memiliki Beban yang dibayar dimuka.

5. **Persediaan**

Persediaan Per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 32.076.313.374,18.

Persediaan pada OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi diantaranya :

a) **Persediaan Bahan**

Persediaan Bahan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 15.390.523.482,00 yang terdiri dari :

- Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp. 123.988.033,55
- Bahan Kimia sebesar Rp. 17.907.120,00
- Isi Tabung Gas sebesar Rp. 25.510.020,00
- Bahan Lainnya sebesar Rp. 15.223.118.308,45

b) **Persediaan Suku Cadang**

Persediaan Suku cadang pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 243.123.686,36 terdiri dari :

- Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp. 241.935.986,36
- Suku Cadang Lainnya sebesar Rp. 1.187.700,00

c) **Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor**

Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.012.888.719,91 yang terdiri dari :

- Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 385.874.947,49
- Bahan Cetak sebesar Rp. 401.605.236,00
- Benda Pos sebesar Rp. 2.650.000,00
- Bahan Komputer sebesar Rp. 24.850.760,00
- Perabot Kantor sebesar Rp. 69.730.900,00
- Alat Listrik sebesar Rp. 112.781.176,42
- Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp. 2.117.000,00

- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 13.278.700,00

d) Persediaan Obat

Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 15.366.182.742,01 yang terdiri dari :

- Obat sebesar Rp. 14.989.693.250,56
- Obat-obatan Lainnya sebesar Rp. 376.489.491,45

e) Persediaan Natura dan Pakan

Persediaan Natura dan Pakan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 63.594.743,90

6. Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan (RK SKPD) pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 243.597.686.170,00

Aset Tetap

Saldo Aset Tetap OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. **558.034.337.776,72** yang terdiri dari :

NO.	URAIAN	PER 31 DES 2024	PER 31 DES 2023	Tambah (Kurang)
1	Tanah	18.185.034.000,00	16.535.034.000,00	1.650.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	468.298.188.177,96	433.883.903.466,33	34.414.284.711,63
3	Gedung dan Bangunan	429.863.708.040,08	419.132.231.169,08	10.731.476.871,00
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	38.573.797.963,65	37.471.429.134,65	1.102.368.829,00
5	Aset Tetap Lainnya	75.081.900,00	44.330.900,00	30.751.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	22.165.000,00	22.165.000,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(396.983.637.304,97)	(340.723.341.644,56)	(56.260.295.660,41)
Jumlah		558.034.337.776,72	566.365.752.025,50	(8.331.414.248,78)

1. Tanah

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi Per 31 Desember 2024 membukukan aset tanah sebesar Rp. 18.185.034.000,- yang terdiri dari :

- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp. 762.712.000,-
- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan sebesar Rp. 100.400.000,-
- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp. 16.912.022.000,-
- Tanah Kampung sebesar Rp. 409.900.000,-

2. Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2024, OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 468.298.188.177,96

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

JENIS BARANG	PERALATAN DAN MESIN		
	2024	2023	BERTAMBAH / BERKURANG
ALAT BESAR	9.907.866.133,00	8.016.942.533,00	1.890.923.600,00
ALAT ANGKUTAN	43.508.791.414,00	32.087.176.914,00	11.421.614.500,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	722.071.997,00	707.631.097,00	14.440.900,00
ALAT PERTANIAN	1.043.587.044,00	901.778.720,0	141.808.324,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	65.715.870.209,43	60.471.429.591,82	5.244.440.617,61
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	9.978.172.486,40	9.743.175.635,40	234.996.851,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	283.387.738.152,63	272.065.897.868,61	11.321.840.284,02
ALAT LABORATORIUM	19.368.954.612,50	19.328.265.783,50	40.688.829,00
ALAT PERSENJATAAN			
KOMPUTER	32.529.426.571,00	28.425.895.765,00	4.103.530.806,00
ALAT EKSPLORASI	29.226.000,00	29.226.000,00	
ALAT PENGEBORAN			
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	99.318.988,00	99.318.988,00	
ALAT BANTU EKSPLORASI	29.226.000,00	29.226.000,00	
ALAT KESELAMATAN KERJA	1.973.686.570,00	1.973.686.570,00	
ALAT PERAGA			

JENIS BARANG	PERALATAN DAN MESIN		
	2024	2023	BERTAMBAH / BERKURANG
PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
RAMBU – RAMBU			
PERALATAN OLAH RAGA	33.478.000,00	33.478.000,00	
PERALATAN DAN MESIN	468.298.188.177,96	433.883.903.466,33	34.414.284.711,63

3. Gedung dan Bangunan

Per. 31 Desember 2024, OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Kosolidasi membukukan Aset gedung dan bangunan sebesar Rp. 429.863.708.040,- mengalami penurunan sebesar Rp. 10.731.476.871,00 atau 2,56 % jika dibandingkan dengan 2023 sebesar Rp. 419.132.231.169,- Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Gedung dan Bangunan		
		2024	2023	Bertambah/ berkurang
1	Bangunan Gedung	425.863.977.996,00	415.202.297.125,00	10.661.680.871,00
2	Monumen	76.221.000,00	76.221.000,00	0,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.923.509.044,00	3.853.713.044,00	69.796.000,00
	Gedung dan Bangunan	429.863.708.040,00	419.132.231.169,00	10.731.476.871,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2024, OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 38.573.797.963,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.102.368.829,00 atau sebesar 2,94 % dari tahun 2023

Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
		2024	2023	Bertambah/ berkurang
1	Jalan dan Jembatan	916.388.000,00	916.388.000,00	0,00
2	Bangunan Air	905.032.401,00	744.390.589,00	160.641.812,00
3	Instalasi	28.399.666.385,00	28.234.961.827,00	164.704.558,00
4	Jaringan	8.352.711.176,00	7.575.688.717,00	777.022.459,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.573.797.963,00	37.471.429.134,00	1.102.368.829,00

5. Aset Tetap lainnya

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan Aset Tetap Lainnya Per. 31 Desember 2024 sebesar Rp.75.081.900,- yang terdiri dari :

- Bahan Perpustakaan sebesar Rp. 70.581.900,-
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebesar Rp. 4.500.000,-

6. Kontruksi dalam Pengerjaan

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi terdapat konstruksi dalam pengerjaan yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Per. 31 Desember 2024 sebesar Rp. 22.165.000,-

7. Akumulasi Penyusutan

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi terdapat Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (396.983.637.304),- secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

NO.	Uraian	2024
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(5.192.621.813
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(23.449.906.760)

3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(479.475.00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(591.572.711)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(50.506.222.397)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(7.606.562.495)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(209.089.663.416)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(12.687.284.635)
9	Akumulasi Penyusutan Komputer	(21.117.106.023)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(23.202.000)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(40.555.252)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(546.862.998)
13	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(32.973.222)
14	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(53.921.393.979)
15	Akumulasi Penyusutan Monumen	(1.800.992)
16	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(497.896.389)
17	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(548.854.406)
18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(159.037.809)
19	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(9.063.283.586)
20	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.427.361.417)
JUMLAH		(396.983.637.304)

8. Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap.

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi memiliki aset lainnya (aset tidak berwujud lainnya) berupa software dan kajian Per 31 Desember 2024 nilai aset lainnya sebesar Rp. 1.103.905.200,00 yang terdiri dari software sebesar Rp. 3.389.636.066,- dan aset lain lain sebesar Rp. 99.995.000,-

9. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Akumulasi amortisasi aset lainnya- aset tidak berwujud software per 31 Desember 2023 pada OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi sebesar Rp. (2.319.460.708,00)

4.4.2 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dengan tujuan administratif.
- b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi di Dinas Kesehatan Daerah Unit Konsolidasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 173.326.900,- berupa Properti Investasi Bangunan Rp. 294.070.000,- dengan akumulasi penyusutan properti bangunan gedung per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (120.743.100,-)

4.4.3 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per 31 Desember 2024 OPD Dinas Kesehatan

Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Per 31 Desember 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 36.474.705.378,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan diterima dimuka

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 berupa Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah sebesar Rp. 19.237.500,-

2) Hutang Belanja

OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi membukukan hutang belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 36.455.467.878,- yang terdiri dari:

a. Utang Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 12.877.548,-
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 60.340.222,-
- Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp. 13.137.421.479,-

b. Utang Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :

- Utang Belanja Barang sebesar Rp. 19.467.612.705,-
- Utang Belanja Jasa sebesar Rp. 2.838.130.607,-

- Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 902.307.317,-
- Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 26.468.000,-
- Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 2.500.000,-
- Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp. 7.810.000,-

b) Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per 31 Desember 2024 OPD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Unit Konsolidasi tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

4.4.4 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per 31 Desember 2024 Ekuitas dibukukan sebesar Rp. 626.489.134.807,- mengalami penurunan sebesar Rp. atau sebesar 0,96 % dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 632.340.080.897,-

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

Tidak ada peristiwa/informasi-informasi non keuangan yang mempengaruhi proses keuangan pada tahun 2024.

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.